



PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT PERSPEKTIF FUQAHA

Luqman

Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Dirosat Islamiyah Al-Hikmah Jakarta

Email: luqman@alhikmah.ac.id

Keywords

Marriage, Religion, Muslim, Non-Muslim, Fuqaha

ABSTRACT

This study aims to reveal how the fuqaha's perception of interfaith marriage is. Fiqh experts in Islam are the most authoritative parties to answer various religious issues, because they are the ones who best understand the arguments of the texts of the Koran and hadith. This research will be answered through three main discussions, marriage of Muslim men or women to polytheistic men or women, marriage of Muslim men to women of the Ahlul Kitab, and marriage of Muslim women to non-Muslim men in general. This type of research uses library research, explores fiqh literature and authoritative interpretations from various schools of thought, then analyzed and studied through in-depth interpretations and finally conclusions are drawn. The results of this study conclude that interfaith marriage according to the fuqaha perspective is divided into three classifications; First, the marriage of a Muslim man or woman with a polytheist is explicitly forbidden in the Qur'an and hadith. The two marriages of a Muslim man with a woman from the people of the book, according to the law of origin, are permissible, as the first specialization. Then it is considered makruh because of the demographic conditions of Muslims. The third is the marriage of a Muslim woman to non-Muslims in general, polytheists, people of the book, Zoroastrians and others. The law is forbidden based on the text of the verses of the Koran, hadith, ijma' and qiyas..

Kata Kunci:

Perkawinan, Agama, Muslim, Non-Muslim, Fuqaha

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana persepsi fuqaha terhadap pernikahan beda agama. Ahli fiqh dalam Islam adalah pihak yang paling otoritatif menjawab berbagai permasalahan agama, karena merekalah yang paling memahami argumentasi teks-teks al-Qura'n dan hadits. Penelitian ini akan dijawab melalui tiga pembahasan utama, pernikahan pria atau wanita muslim dengan pria atau wanita musyrik,

pernikahan pria muslim dengan wanita ahlul kitab, dan pernikahan wanita muslimah dengan pria non-muslim pada umumnya. Jenis penelitian ini menggunakan kajian pustaka (library research), menggali literatur-literatur ilmu fiqh dan tafsir otoritatif dari berbagai madzhab, kemudian dianalisa dan dikaji melalui interpretasi-interpretasi secara mendalam dan terakhir ditarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perkawinan beda agama menurut perspektif fuqaha terbagi menjadi tiga klasifikasi; pertama perkawinan seorang pria atau wanita muslim dengan seorang musyrik, hukumnya haram secara eksplisit dalam al-Qur'an dan hadits. Kedua perkawinan pria muslim dengan wanita ahlul kitab, hukum asalnya boleh, sebagai pengkhususan yang pertama. Kemudian dihukumi makruh karena pertimbangan kondisi demografi umat Islam. Ketiga perkawinan seorang wanita muslimah dengan non-muslim pada umumnya, musyrik, ahlul kitab, Majusi dan yang lainnya. Hukumnya haram berdasarkan teks ayat al-Qur'an, hadits, ijma' dan qiyas.

Pendahuluan

Menikah dalam Islam adalah salah satu syariat yang sudah sempurna aturan dan tata-caranya. Sarat, rukun, sunah, hingga yang halal dan yang haram dinikahi oleh seorang muslim dan muslimah. Termasuk pernikahan dengan yang berbeda keyakinan, semua sudah final diatur dalam syariat. Pernikahan beda agama dalam konstitusi negri ini juga sudah diatur sejak 1974 silam, namun demikian masih saja muncul berbagai masalah sosial yang serius. Ramos Petege seorang pemeluk agama Katolik yang gagal menikahi seorang perempuan beragama Islam. Lalu ia menggugat UU Pernikahan No 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 dan ayat 2, serta pasal 8 huruf f ke MK dan berharap pernikahan beda agama diakomodasi UU Perkawinan. Alasannya inkonstitusional, perkawinan adalah hak asasi manusia yang merupakan ketetapan Tuhan dan setiap orang berhak untuk menikah dengan siapapun termasuk yang berbeda agama.

Penelitian ini menyingkap lebih lebar pandangan para fuqoha mengenai pernikahan beda agama. Para ulama ahli fiqh adalah yang paling otoritatif membahas rahasia argumentasi al-Qur'an dan hadits Nabi Saw. Dalam al-Qur'an terdapat sebuah ayat yang melarang keras seorang pria muslim menikahi seorang wanita musyrikah dan sebaliknya wanita muslimah haram dinikahkan dengan seorang musyrik. Pada sisi lain terdapat ayat yang membolehkan seorang pria muslim menikahi wanita ahli kitab, para fuqaha banyak berbeda pendapat tentang tema ini. Sebagian madzhab ada yang membolehkan dan sebagian ada yang menghukumi makruh, karena pertimbangan kondisi demografi umat

Islam. Termasuk kebijakan khalifah kedua Umar bin Khathab Ra. melarang dan memerintahkan sahabat senior yang menikahi ahlul kitab, termasuk Thalhah bin Ubaidillah dan Khudzaifah bin al-Yaman untuk menceraikannya.

Terlebih sebagian pemikir kontemporer ada yang terlalu liberal dalam masalah perkawinan beda agama ini. mutlak membolehkan seorang wanita muslimah dinikahkan dengan pria Non-Muslim, mengabaikan batasan-batasan eksplisit (nash) al-Qur'an dan hadits Nabi serta ijma para ulama. Seluruh ulama sepakat mengenai haramnya seorang wanita muslimah dinikahkan dengan pria musyrik dan Non-Muslim, termasuk ahlulkitab Yahudi Nasrani.

Diskursus ini perlu dikaji secara mendalam untuk memberi pencerahan umat Islam khususnya. Karena tujuan pernikahan dalam Islam untuk mendapatkan ketenangan dan kecintaan. Mawaddah dan rahmah, keduanya akan terwujud jika sama-sama memeluk satu prinsip keyakinan, menjadikan agama sebagai nahkoda utama dalam bahtera keluarganya.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah kajian kepustakaan, penulis menggunakan metode studi pustaka atau *library research*. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer yang otoritatif, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian.¹ Penelitian ini lebih bersifat subjektif dibandingkan dengan objek sebab penulis hanya membuat interpretasi terhadap data-data pustaka yang didapatkan.² Metode analisis data yang digunakan adalah reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Sifat analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis.³

Pembahasan

Pengertian perkawinan

Dalam istilah masyarakat umum di Indonesia, kata perkawinan diidentikan dengan pernikahan, kedua istilah ini memiliki makna yang sama, walaupun masing-masing kata memiliki makna konotasi tersendiri, namun tetap mengandung tujuan dan makna yang

¹ Steven J. Taylor, Robert Bogdan, dan Majorie L. DeVault, *Introduction to Qualitative Research Methods: A Guidebook and Resource*, 4 ed. (New Jersey: John Wiley & Sons, 2016).

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011).

³ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)* (Sleman: Deepublish, 2018); Meinarini Utami dan Suci Ratnawati, "Asbabun Nuzul Ayat Al-Qur'an Berkaitan Produktivitas dan Media Pembelajaran Online," *Studia Quranika: Jurnal Studi Quran* 6, No. 2 (2022): 217-39, <https://doi.org/10.21111/studiquran.v6i2.5464>.

sama. Dalam tulisan ini menggunakan istilah perkawinan mengadopsi istilah bahasa Indonesia yang banyak digunakan di masyarakat.⁴ Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata kawin disama artikan dengan menikah, kawin adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri, sama dengan menikah.⁵

Dalam lieteratur kitab-kitab, kata pernikahan dipetik dari kata *nikah*, merupakan derivat dari kata *nakaha - yankikhu - nikahan*. Dalam sumber lain seiring dengan *zauj* berpasangan lawan dari *fard* sendiri. Atau berarti *qarin* artinya menyandingkan, seperti firman Allah QS. Al-Dukhan: 54 “demikanlah Kami nikahkan mereka dengan bidadari yang bermata jeli”, maksudnya kami sandingkan.⁶

Dalam banyak kamus bahasa Arab kata nikah mengandung makna berkumpul, menghimpun, dan saling menyatu antara satu dengan yang lain.⁷ Sebuah istilah Arab mengatakan “*tanakaha al-asyjar*” pohon itu sangat lebat, terhimpun menjadi satu, saling bersinggungan, masuk satu dengan yang lain. Istilah lain dikatakan “*nakakha al-matharu al-ardha*”, air hujan itu meresap ke dalam tanah”. Derifat nikah adalah *tazawwaj*, mengandung arti saling menyatu, terhimpun, antara suami dan istri. Dalam arti lain artinya “*al-wath’u*” artinya berhubungan badan,⁸ atau “*al-‘aqdu*” artinya sebuah akad pernikahan yang sah menggunakan redaksi antara kedua pihak suami dan istri.⁹

Makna perkawinan dan pernikahan memiliki makna yang sama, yaitu secara bahasa mengandung makna berkumpul, sebelum adanya perkawinan dan pernikahan masing-masing suami-istri terpisah, kemudian disatukan dan dipadukan menjadi satu ikatan yang kuat. Secara terminologi syariat para ulama fiqih menyebutkan makna nikah secara mengakar, dirunut dari makna derifatnya. Para fuqaha membicakannya dengan perspektif yang berbeda, sesuai dengan pandangan masing-masing.

Menurut ulama Syafi’iyah pernikahan secara syari’at adalah sebuah akad yang membolehkan hubungan badan dengan lafadz menikah atau redaksi yang semakna dengannya.¹⁰ Sementara ulama Hanafiyyah mengatakan bahwa pernikahan adalah sebuah

⁴ Jamaluddin, *Hukum Perkawinan* (Aceh: Unimllal Press, 2016), hal.16.

⁵ Kemendikbud, *KBBI*, 2021st ed. (Indonesia: Kendikbud RI, 2021), <https://kbbi.web.id/kawin>.

⁶ Ibnu Mandzur, *Lisan Al-‘arab* (Cairo: Maktabah al-Amiriyah, n.d.), 115.

⁷ Syamsudin Al-Syarbii, *Mughni Al-Muhtaj* (Cairo: al-Maktab al-Taufiqiyah, n.d.), hal.211.

⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islami Waadillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1429), 43.

⁹ Tahdzibu al-lughah, al-Azhari, 4/64. Al-shihah, al-Jauhari, 1/113

¹⁰ Al-Syarbii, *Mughni Al-Muhtaj*, hal.23.

akad yang memberikan konsekuensi kepemilikan dan bersenang-senang antara dua laki dan perempuan dengan sengaja.¹¹ Imam Sarakhsi al-Hanafi dalam kitab *al-mabshuth*, nikah secara bahasa adalah berhubungan badan (*al-wat'*). Ungkapan Arab mengatakan "*inkah al-shabra*" nikahilah kesabaran, artinya menyatulah dengan kesabaran. Sebuah bait syair "*inna al-qubura tankikhu al-ayyama, wanniswata, al-aramaila, al-yatama*". Kuburan itu menghimpun semua wanita; para gadis, yang sudah menikah, janda-janda, bahkan para wanita yatim. Kemudian digunakan istilah akad untuk pernikahan secara kiasan, karena merupakan sebab syari'at untuk menghalalkan hubungan badan. Akad secara bahasa juga berarti mengumpulkan, menghimpun antara satu dengan yang lainnya. Seperti firman Allah dalam surat al-Nisa':6 "Dan ujudlah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah."¹²

Para ulama Malikiyah memberikan definisinya pernikahan adalah sebuah akad untuk menghalalkan bersenang-senang dengan wanita yang bukan mahram, baik muslimah, majusi maupun wanita ahli kitab dengan redaksi akad yang benar.¹³

Abu Muhammad Ibnu Bazizah al-Maliki dalam *raudhatu al-mustabin* kata nikah makna derifatnya adalah *al-idkhal wa al-ilaj*, memasukkan. Seperti sebuah ungkapan Arab "*nakahtu al-ardha al-badhra*, saya memasukkan benih ke dalam tanah. Menurut terminologi syariat nikah adalah *al-wath'u* (bubungan badan) dilihat dari makna hakiki, dan *al-'aqdu* (akad) dilihat dari sisi makna majaz. Secara syari'at definisinya adalah menghalalkan hubungan badan dengan batasan syari'at.¹⁴

Menurut ulama Hambali di antaranya Manshur al-Bahuti menukil sebuah syair ejekan untuk Suhail, "*ayyuha al-mungkih al-tsurayya Suhaila, am'ruka kaifa yajtami'ani*", wahai yang menikahkan bintang Tsurayya dengan Suhail, demi Allah bagaimana bisa keduanya bisa bertemu?¹⁵

¹¹ Ibnu 'Abidin, *Hasyiyatu Radd Al-Mukhtar* (Beirut: Dar al-kutub al-ilmiyyah, 1415), hal.58.

¹² Muhammad Al-sarakhsyi, *Al-Mabshut* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1431), 4/192.

¹³ Shadiq Abdurahman al-Ghiryani, *Mudawanatu Al-Fiqhi Al-Maliki Waadillatuhu* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1423), hal.491.

¹⁴ Abu Muhammad Ibnu Bazizah, *Raudhatu Al-Mustabin*, 1st ed. (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2010).

¹⁵ Manshur al-Bahuti al-Hambali, *Kassyaf Al-Qanna' "Ani Al-Iqna"*, 1st ed. (KSA: Wizarah al-'Adl, Saudiyyah, 1421), 11/137.

Pernikahan dalam terminologi al-Qur'an juga disebut dengan al-iqtiran (bersanding) al-irtibath (saling keterkaitan).¹⁶ Karena akad pernikahan menyandingkan dua insan laiki dan perempuan yang berbeda dan menyatukan kedua hatinya. Sebagaimana firman Allah:

اِحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ

(Kepada malaikat diperintahkan): "Kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembah-sembahan yang selalu mereka sembah. (QS. Ash-Shoffat: 22).

Pengertian pernikahan yang paling definitif seperti yang dijelaskan oleh Abdu al-Adzim sebuah akad yang syari'atkan oleh Sang Pembuat syariat Yang Maha Bijak yang berimplikasi pada halalnya laki-laki dan perempuan berhubungan badan dan bersenang-senangnya laki-laki dengan perempuan, atau sebaliknya, perempuan dengan laki-laki.¹⁷

Abdul Wahhab Kholaf memberikan pengertian nikah dengan "al-iqtiran wa al-izdiwaj" seperti ungkapan "zawwaja al-rajlu ibilahu" seorang yang yang mengumpulkan ontanya dengan yang lain. Maksud firman Allah "waazwajahu" dalam surat Ash-Shoffat ayat 22 adalah "qurana'ahu" atau kroni-kroninya, teman-temannya. Menurut terminologi syari'at sebuah akad yang membolehkan antara dua mempelai untuk berhubungan badan dan bersenang-senang sesuai dengan tuntunan syariat. Masing-masing dari keduanya memiliki konsekwensi hak dan kewajiban antara keduanya.¹⁸

Beragam pengertian dan definisi tentang pernikahan tersebut menunjukkan beragamnya pandangan berkaitan dengan hal ini, namun intinya bermuara pada satu pandangan yaitu sebuah aturan dan akad sakral dalam syariat Islam untuk memberi solusi karakteristik dasar manusia menyalurkan hasrat seksualitasnya, laki-laki dan perempuan bisa berhubungan badan dan bersenang-senang dengan halal.¹⁹

Dasar hukum perkawinan dalam syariat Islam

Pernikahan dalam Islam termasuk salah satu syariat yang sangat penting untuk ditunaikan seorang muslim. Seperti halnya pembahasan shalat, zakat, puasa dan haji, dalam kitab-kitab

¹⁶ Muhammad Al-Sudais, *Muqaddimat Al-Nikah* (Madinah KSA: Jami'ah al-Islamiyyah, 1425), hal.202.

¹⁷ Abdul al-'Adzim Syarafuddin, *Al-Ahwal Al-Syakhshiyiyah* (Cairo: al-Dar al-Dauliyyah, 2004), hal.5.

¹⁸ Abdul Wahhab Kholaf, *Ahkam Al-Akhwat Al-Syakhshiyiyah* (Mesir: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1357), hal.13.

¹⁹ Ahmad Atabik, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 2 (2016): hal.287.

fiqih pasti dibahas bab nikah. Para fuqaha tidak pernah melewatkan dalam pembahasan bab ini karena memiliki dasar hukum yang kuat, baik al-Qur'an, hadits, ijma, dan rasionalitas, semua ulama sepakat disyariatkannya nikah. Di antara dalil-dalil yang kuat ini sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Pernikahan dalam Islam memiliki pijakan kuat karena berdasarkan banyak ayat al-Qur'an, di antaranya adalah firman Allah surat al-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An Nisa: 3)

Menurut Imam Ibnu Jarir al-Thabari ayat ini merupakan dalil motivasi untuk menikahi wanita asing yang bukan menjadi tanggungannya. Dan dilarang menikahi anak perempuan yatim kaya yang menjadi tanggungannya khawatir tidak bisa adil memberi mahar dan nafkah kepadanya. Dan jika tidak bisa berlaku adil dengan berpoligami, maka lebih baik cukup satu saja atau menikahi budak sahaya miliknya.²⁰

Ayat lain yang merupakan dasar pijakan pernikahan menurut syariat Islam adalah firman Allah surat al-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nur:32).

Ayat ini merupakan ayat hukum yang sangat tegas dan jelas memerintahkan untuk menikah dan menikahkan. Sebaian ulama memahaminya secara dzahir ayat, bahwa asal

²⁰ Ibnu Jairr Tobari, *Jami' Al-Bayan Fi Tafsir Ayi Al-Qur'an* (Makkah: Dar al-tarbiyah wa al-turats, n.d.), 7/531.

sebuah perintah dalam teks syariat hukumnya wajib, bagi yang mampu menikah hukumnya wajib.²¹

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ
وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. (QS. Al-Baqarah:221).

Walaupun para ulama berbeda pandangan tentang maksud musyrik dalam ayat ini, Imam Ibnu Jarir al-Thabari menyebutkan bahwa yang dimaksud adalah setiap musyrik, seorang muslim dilarang menikah dengan orang musyrik laki mapupun perempuan, baik penyembah berhala maupun ahli kitab Yahudi maupun Nasrani, Majusi, atau musyrik lainnya.²² Ayat ini sebagai dasar kuat salah satu aturan dalam Islam dilarang menikah beda agama dan keyakinan, terutama musyrik.

b. Hadits Nabawi

Banyak hadits yang menegaskan argumen syariat menikah, para ulama telah menjelaskan dalam berbagai kitab syarak hadits, menguatkan akan sunah bahkan wajibnya menikah.

Di antaranya sebagai berikut:

عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَتْ: بَيْنَا أَنَا أُمِّشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ»²³ «فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءُ»

²¹ Abu Fida Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim* (Riyadh: Dar al-Thaiba, 1999), 6/51.

²² Ibnu Jarir Tobar, *Jami' Al-Bayan Fita'wil Ayi Al-Qur'an* (Makah: Daru al-baik, n.d.), 4/362.

Dari Alqamah, ia berkata: “ketika kami berjalan bersama Abdullah bin Rawahah RA. ia berkata: “kami pernah bersama Nabi Saw. lalu bersabda: “Siapa di antara kalian telah mampu, hendaknya menikah, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan, menguatkan kemaluan. Dan siapa yang tidak mampu hendaknya berpuasa, karena puasa itu tameng diri”.²³

Hadits ini jelas sebagai dalil yang kuat disyariatkannya pernikahan dalam Islam. Imam al-Bukhari meletakkan hadits ini dalam bab “puasa bagi yang khawatir zina ketika menjomblo”. Kata *al-uzubah* artinya yang tidak memiliki pasangan, khawatir akan berbuat maksiat karena tidak memiliki pasangan untuk menyalurkan syahwatnya. Kata *al-ba’ah* artinya mampu menafkahi istri lahir maupun batin, bukan hanya mampu dari sisi finansial untuk menghidupi keluarga, tetapi kemampuan fisik untuk memenuhi hak istri.²⁴ Menurut Ibnu Bathal dari hadits shahih ini sebagian fuqaha berpendapat bahwa hukum menikah adalah *mandub* dianjurkan bagi yang mampu, bahkan menurut madzhab Dzahiri wajib bagi laki-laki dan bagi wanita sekali seumur hidup. Bagi laki-laki yang tidak mampu menikahi wanita merdeka, wajib menikahi budak, memahami perintah dalam hadits ini sebagai kewajiban.²⁵

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَمَنْصِبٍ إِلَّا أَنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ فَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ، فَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ، فَقَالَ: «تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ، فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ»

Dari Ma’qil bin Yasar ia berkata: seseorang datang kepada Nabi SAW. dan bertanya: saya mengenal dengan seorang perempuan yang memiliki ketutunan mulia dan kedudukan, hanya saja ia mandul, bolehkan saya menikahinya?, kemudian Nabi melarangnya, kemudian ia tetap meminta ujin kedua kalinya, dan Nabi tetap melarangnya, kemudian ia sekali lagi meminta ijin yang ketiga kalinya, dan akhirnya Nabi bersabda: “menikahlah dengan wanita yang banyak anak dan penyayang, karena aku bangga dengan banyak umat kalian”.²⁶

Almudzhiri mengatakan bahwa hadits Nabi ini sebagai argumen kuat sunahnya menikah, hukumnya adalah mustahabbah. Keutamaan menikahi wanita yang subur, banyak anak dan penyayang. Merupakan ibadah yang utama, menjalankan ketatan kepada

²³ Muhammad bin Ismai’il Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Mesir: al-Sulthaniyah, 1311), 3/26.

²⁴ Abu al-Husain Muslim Al-Nisaiburi, *Shahih Muslim*, ed. Muhammad Abdul Al-Baqi (Beirut, 1955), 2/703.

²⁵ Ibnu Bathal ibn Khalaf, *Syarh Shahih Al-Bukhari*, 2nd ed. (Riyadh: Maktabah al-Rusyid, 2003), 7/162.

²⁶ Ahmad bin Syau’aib An-nasa’i, *Sunan Al-Kubra* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1421), 5/160.

Nabi yang terbaik, karena yang banyak anak telah membahagiakan keinginan Nabi, dan itu adalah amalan taqarrub yang utama. Dengan banyak anak maka memperbanyak para hamba Allah.²⁷

c. Ijma

Para ulama sepakat bahwa menikah adalah syari'at Islam. seluruh ulama klasik maupun kontemporer menyepakati rekonsiliasi ijma, bahkan seluruh kaum muslimin. Pernikahan adalah bagian dari syari'at Islam. Hukumnya sunah dianjurkan, dan termasuk sunah para Nabi dan Rasul Allah. Tidak ada seorang utusan Allah yang membujang, Nabi mengingatkan bahwa membujang dari ajaran Islam.

d. Rasional

Manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri dari sosialnya. Seorang laki-laki akan tidak akan merasakan ketenangan tanpa pasangan hidupnya, begitu pula sebaliknya. Keduanya menjalin hubungan sinergis, kerjasama, dan saling melengkapi. Kebutuhan masing-masing merupakan fitrah, dan Islam datang mengatur hubungan suci ini.²⁸

3. Perkawinan beda agama menurut undang-undang RI

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang sah dalam perspektif UU kita tidak cukup hanya dengan adanya ikatan lahir saja, atau hanya dengan ikatan batin saja, namun harus keduanya ada dalam perkawinan, di sebutkan "ikatan lahir batin". Ikatan lahir disebut dengan ikatan formal yaitu ikatan suami istri yang mengikat untuk hidup bersama. Sementara "Ikatan batin" dapat diartikan dengan hubungan informal, yaitu suatu ikatan yang abstrak, tidak kasat mata, dengan adanya ikatan batin ini, ikatan lahir akan semakin kokoh dan langgeng.²⁹

Status perkawinan beda agama menurut para ahli telah dirumuskan sejak tahun 1974 silam, berdasarakan UUP no.1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila

²⁷ al-Husain bin Mahmud Al-Mudzhiri, *Almafatih Fi Syarkhi Al-Mashabih* (Kuwait: Dar al-Nawadir, 1433), 4/15.

²⁸ Al-Sudais, *Muqaddimat Al-Nikah*, 2009.

²⁹ Saleh K Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia, 1992), 14-15.

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan Pasal 8 huruf (f): bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.³⁰

Sekarang terjadi perubahan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Meskipun demikian secara pengertian dasar dari UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dalam perubahan tidak signifikan bentuk perubahannya, misalnya pada pasal 2 dijelaskan tentang perkawinan bahwa:³¹

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Pada penjelasan lain dapat juga kita lihat dalam Instruksi Presiden berupa Kompilasi Hukum Islam (KHI) dikeluarkan tahun 1991, pada buku perkawinan dijelaskan pada pasal 2 bahwa:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Undang-undang ini mengisyaratkan bahwa perkawinan yang sah harus melalui perikatan (aqad) antara seorang pria yang ingin menikah dan wanita yang juga ingin menikah dalam rangka mencapai tujuan mentaati perintah agama. Pernikahan bukan sekedar aqad biasa, tetapi merupakan bentuk hubungan rumah tangga yang mampu membawa ketakwaan kepada Yang Maha Kuasa, sehingga kesiapan dari masing-masing pihak juga sangat diperlukan.³²

Sebelum lahirnya UUP No. 1 Tahun 1974 ini, telah terdapat UU warisan kolonial Belanda tentang perkawinan beda agama yang disebut dengan Peraturan Pernikahan Campuran (PPC). Sebagaimana diatur pertama kali dalam *Regeling op de gemengde Huwelijken*, *Staatblad* 1898 No. 158. Dalam PPC tersebut terdapat beberapa ketentuan tentang perkawinan campur:

Pasal 1: Pelangsungan perkawinan antara orang-orang yang di Hindia Belanda tunduk kepada hukum yang berbeda, disebut Perkawinan Campur.

³⁰ Abd. Rozak A., “Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara),” *Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 53, no. 9 (2011): 84.

³¹ Abd. Rozak A., hal.84.

³² Lihat pada Kompilasi Hukum Islam pada pasal 2

Pasal 6 ayat (1): Perkawinan campur dilangsungkan menurut hukum yang berlaku atas suaminya, kecuali izin para calon pasangan kawin yang selalu disyaratkan.

Pasal 7 ayat (2): perbedaan agama, golongan, penduduk atau asal usul tidak dapat merupakan halangan pelangsungan perkawinan.

PPC tersebut dikeluarkan secara khusus oleh Pemerintah Kolonial Belanda guna mengantisipasi perbedaan golongan yang tertuang dalam Indische Staats Religing (ISR) yang merupakan Peraturan Ketatanegaraan Hindia.³³ UUP no. 1 tahun 1974 ini tidak mengatur masalah perkawinan antaragama. Oleh karena itu, apabila merujuk Pasal 66 UUP yang menekankan bahwa peraturan peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan, sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, maka dinyatakan tidak berlaku lagi.³⁴

4. Perkawinan beda agama menurut fatwa MUI dan Majelis Tarjih Muhammadiyah

Majlis Ulama Indonesia (MUI) juga mengeluarkan fatwanya berkaitan dengan nikah beda agama ini. Pada Musyawarah Nasional MUI ke-VII pada tanggal 26-29 Juli 2005 di Jakarta memutuskan dan menetapkan bahwa:

- 1) Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah;
- 2) Perkawinan pria muslim dengan wanita ahli kitab menurut qaul mu'tamad adalah haram dan tidak sah. Keputusan fatwa tersebut didasarkan pada pertimbangan:
 - a) bahwa belakangan ini disinyalir banyak terjadi perkawinan beda agama;
 - b) bahwa perkawinan beda agama ini bukan saja mengandung perdebatan di antara sesama umat Islam, akan tetapi juga mengandung keresahan di tengah-tengah masyarakat;
 - c) bahwa di tengah-tengah masyarakat telah muncul pemikiran yang membenarkan perkawinan beda agama dengan dalih hak asasi manusia dan kemaslahatan, dan;
 - d) bahwa untuk mewujudkan dan memelihara ketenteraman kehidupan berumahtangga, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang perkawinan beda agama untuk dijadikan pedoman.³⁵

³³ Mudiarti Trisnaningsih, *Relevansi Kepastian Hukum Dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama Di Indonesia* (Bandung: Penerbit Utomo, 2007), 57.

³⁴ Berkatullah, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 147.

³⁵ MUI, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975* (Jakarta, 2011), 477.

Selain fatwa MUI, PP Muhammadiyah juga mengeluarkan keputusannya pada Mukhtamar Majelis Tarjih dan Tajdid ke XXII, tanggal 12-16 Februari 1989 di Malang Jawa Timur. Di antaranya tentang tuntunan keluarga sakinah dan nikah beda agama. Menurut keputusan Mukhtamar ini, pernikahan beda agama hukumnya haram. Yaitu perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab atau wanita musyrikah, perkawinan wanita muslimah dengan pria ahli kitab atau pria musyrik dan kafir adalah haram.³⁶

Keputusan kedua institusi umat Islam MUI dan Majelis Tarjih Muhammadiyah ini sepakat dalam menetapkan status hukum perkawinan beda agama dengan berdasarkan landasan hukum Islam yang sama, yaitu al-Qur'an, sunah dan qawa'id fihiyyah.

4. Perkawinan beda agama menurut fuqaha

Secara tekstual terminologi perkawinan beda agama dalam literatur klasik tidak ditemukan, dengan demikian tidak dikenal pula definisi yang jelas. Yang berkaitan dengan tema ini biasanya dibahas pada bab wanita-wanita yang haram dinikahi oleh muslim. Kita dapatkan bab "*az-zawaj bi al-musyrikat*" hukum menikah dengan wanita musyrik, "*az-zawaj bi al-kitabiyat*" hukum menikah dengan wanita ahli kitab, "*az-zawaj bi ghair al-muslimah*" hukum menikah dengan Non-Muslim.³⁷

Definisi perkawinan beda agama yang dirumuskan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah adalah pernikahan antar agama yang dianut oleh kedua calon mempelai, yaitu pernikahan antara orang muslim muslimah dengan Non-Muslim muslimah atau dengan orang-orang musyrik dan ahli kitab.³⁸ Menurut Amir Syarifudin perkawinan beda agama adalah perkawinan antara orang yang berlainan agama, yakni orang Islam baik pria atau wanita dengan pria atau wanita yang beragama bukan Islam.³⁹

Berbagai pendapat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan beda agama adalah sebuah akad pernikahan, ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang berbeda agama, karena perbedaan inilah menyebabkan tidak terpenuhinya syarat-

³⁶ Keputusan Mukhtamar Tarjih: Konsep Keimanan dalam Undang-Undang Terhadap Perkawinan Beda Agama | 57 Media Syaria'h, Vol. 22, No. 1, 2020 301-308.

³⁷ Abdul Wahhab Kholaf, *Ahkam Al-Akhwat Al-Syakhshiyah*, hal.124.

³⁸ Muhammadiyah, *Keputusan Mukhtamar Tarjih Muhammadiyah Ke XXII* (Malang Jawa Timur: PP Muhammadiyah, 1989), 302.

³⁹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Bogor: Kencana, 2006), hal.133-135.

syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai agamanya masing-masing dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

Para fuqaha sebenarnya telah membahas dan merinci masalah pernikahan beda agama ini dalam berbagai kitab fiqh. Walaupun tidak ditemukan pembahasan yang spesifik, namun dapat kita klasifikasikan menjadi tiga masalah; *pertama* perkawinan laki-laki atau perempuan muslim dengan laki-laki atau perempuan musyrik. *Kedua* perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab Yahudi atau Nasrani. *Ketiga* pernikahan wanita seorang muslimah dengan laki-laki Non-Muslim.⁴⁰

a. Perkawinan laki-laki atau perempuan muslim dengan laki-laki atau perempuan musyrik.

Para fuqaha telah melakukan ijma, sepakat bahwa seorang muslim atau muslimah dilarang untuk dinikahkan seorang laki-laki yang masih musyrik atau wanitanya. Pendapat ini berdasarkan teks ayat al-Qur'an yang jelas (nash), tidak membuka interpretasi lain. yaitu firman Allah surat al-Baqarah: 221.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ
وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka berima. Sungguh, hamba sahaya lakilaki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu, mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”

Al-Thabari menguatkan bahwa ayat ini secara dzahir bermakna umum dan secara batin bermakna khusus, secara dzahir muslim muslimah dilarang menikah dengan musyrik atau musyrikah, secara khusus diperbolehkan laki-laki muslim menikah dengan wanita

⁴⁰ wizarah al-auqaf Kuwait, *Almausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyah* (Kuwait: Wizarah al-Auqaf wa Syu'un al-Islamiyyah, 1427), 2/225.

ahlu kitab Yahudi atau Nasrani. Ayat ini juga sebagai kaidah dasar haramnya pernikahan beda agama, seorang muslim atau muslimah menikah dengan laki-laki atau perempuan yang musyrik. Hukum ini tetap berlaku hingga saat ini dan tidak ada yang hapuskan sama sekali.⁴¹

Ayat lain yang menjadi dasar pijakan haramnya pernikahan beda agama adalah firman Allah dalam surat al-Mumtahanah;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بِإِيمَانِهِنَّ ۗ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۗ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا
هُم يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۗ وَآتُوهُم مَّا أَنْفَقُوا ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ ۗ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ۗ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ أَلْوَا مَا أَنْفَقُوا ۗ ذَلِكُمْ
حُكْمُ اللَّهِ ۗ يَخُكِّمُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu menguji, maka Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka diberikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir dan hendaklah minta kembali mahar yang telah kamu berikan dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan kepada mantan isterinya yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu, dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” (QS. Al-Mumtahanah:10).

Imam Syafi'i dalam tafsirnya menegaskan bahwa ayat ini sebagai dasar haramnya menikahi wanita musyrikah penyembah berhala. Tidak ada perbedaan di antara ulama tentang hal ini baik wanita yang baik-baik atau yang pezina.⁴² Menafsirkan ayat ini Ibnu Katsir mengisahkan rekonsiliasi Hudaibiyah antara kaum muslimin dan orang kafir Quraisy, salah satu poinnya jika ada seorang kafir Mekah yang masuk Islam lalu hijrah ke Madinah, harus dikembalikan ke Makkah. Dengan demikian ayat ini mengkhususkan hadits Hudaibiyah ini, para wanita yang masuk Islam dikecualikan, mereka akan diuji oleh

⁴¹ Tobar, *Jami' Al-Bayan Fita'wil Ayi Al-Qur'an*, 4/365.

⁴² Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Tafsir Imam Syafi'i* (KSA: Dar al-Tadmuriyah, 2006), 3/1114.

Rasulullah dan jika terbukti wanita mukminah maka tidak dikembalikan ke Makkah, karena para wanita muslimah itu haram dinikahi oleh orang musyrik dan juga sebaliknya.⁴³

Ayat kedua ini sebagai penegasan kuat haramnya pernikahan beda agama, di akhir ayat Allah menguatkan *“dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir”*, Imam At-Thabari mengatakan firman Allah ini larangan keras orang-orang beriman menikahi wanita-wanita kafir, para musyrikah paganisme penyembah berhala, dengan lugas Allah memerintahkan untuk menceraikan mereka jika telah terjadi akad pernikahan.⁴⁴

Syaikh Ali Ash-Shabuni dalam kitab *shofwatu al-tafasir* menggaris bawahi jika para wanita yang berhijrah itu telah terbukti beriman, maka tidak boleh dikembalikan kepada suami mereka yang masih kafir, karena Allah telah mengharamkan wanita beriman bagi laki-laki musyrik. Kemudian dibantu untuk dikembalikan maharnya kepada mantan suaminya yang masih kafir. Begitu pula laki-laki mukmin, tidak boleh mempertahankan pernikahannya dengan wanita yang kafir yang tidak mau ikut berhijrah bersama suaminya. Ikatan pernikahannya telah batal karena kemuyrikan ini, pernikahan beda agama karena musyrik sama sekali tidak ditoleransi.⁴⁵

Kedua ayat di atas menjelaskan satu-satunya sarat dibolehkannya melanjutkan pernikahan wanita yang sudah masuk Islam adalah apabila suaminya juga masuk Islam. secara umum para ulama sepakat bahwa pernikahan beda agama paganisme adalah haram. Baik yang muslim lakinya atau wanitanya, atau sebaliknya. Yang menjadi perbedaan adalah apakah yang dimaksud musyrik itu hanya penyembah berhala saja atau termasuk ahlu kitab Yahudi Nasrani atau agama-agama lain. Tetapi yang menjadi titik kesepakatan adalah bahwa semua orang musyrik baik Arab maupun non Arab selama mereka adalah musyrik hukumnya tidak boleh menikah dengan muslim atau muslimah.⁴⁶

Berbagai pandangan tersebut dapat difokuskan titik perspektifnya bahwa hukum menikah beda agama paganisme haram. Muslim laki maupun perempuan dilarang untuk melangsungkan pernikahan dengan laki atau perempuan musyrik, penyembah berhala,

⁴³ Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*, 8/92.

⁴⁴ Tobar, *Jami' Al-Bayan Fita'wil Ayi Al-Qur'an*, 22/575.

⁴⁵ Ali Ashobuni, *Shafwatu Al-Tafsir*, 1st ed. (Cairo: Dar al-Shabuni, 1417), 3/344.

⁴⁶ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar* (Mesir: Hai'ah al-Mishriyah al-ammah lilkutub, 1990), hal.347.

kepercayaan paganisme, animisme dinamesme. Klasifikasi pertama ini para ulama sepakat akan haramnya muslim atau muslimah menikah dengan yang beda agama paganisme.

b. Perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab.

Skema pernikahan inilah yang dijadikan oleh sebagian kalangan sebagai argumen bolehnya perkawinan beda agama. Mayoritas literatur fuqaha membolehkan perkawinan ini, dan hanya sebagian yang menganggap makruh, tidak sampai haram. Perkawinan ini didasarkan pada firman Allah QS. Al-Maidah: 5;

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الْطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَالٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَالٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

o

“Pada hari ini dihalalkan kepada bagimu segala yang baik-baik, makanan (sembelihan) ahli Kitab itu halal bagimu dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormtaman di antara yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan berzina dan bkan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah setelah beriman maka sungguh, sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.”

Mayoritas fuqaha dan mufassir berpendapat bahwa ayat ini muhkamat, tidak dihapuskan (*mansyukh*), ahlu kitab yang dimaksud adalah umat Yahudi dan Nasrani hingga saat ini, tidak h anya pada jaman Nabi saja.

Al-Qurthubi menukil pendapat sahabat Ibnu Abbas RA., bahwa wanita ahlu kitab yang dimaksud dalam ayat ini adalah yang tinggal di tengah-tengah masyarakat muslim, dilindungi oleh aturan negara Islam, atau *darul'hd*, bukan yang tinggal di negara Non-Muslim atau *darulharb*.⁴⁷ Alasan larangan laki-laki muslim dilarang untuk menikah dengan perempuan ahli kitab dalam masyarakat Non-Muslim yang tidak kondusif karena dapat merugikan umat Islam dan tentunya membayakan tatanan masyarakat Islam, anak-anak

⁴⁷ Muhammad al-Anshari al-Qur'tubi, *Jami' Liahkami Al-Qur'an* (Cairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1964), hal.79.

yang dilahirkan di khawatirkan akan terkontaminasi dengan keyakinan ibunya. Pandangan ini dianut oleh sebagian madzhab Hanafi.⁴⁸

Al-muhshanat dalam ayat ini adalah wanita baik-baik dan merdeka bukan dari kalangan budak, menurut imam al-Maraghi diperbolehkan bagi laki-laki mukmin untuk menikahi wanita merdeka dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani, bukan dari kalangan budak mereka, karena laki-laki mukmin tidak diperbolehkan menikahi budak dari ahlu kitab, dengan sarat tetap memberikan mahar.⁴⁹

Senada dengan imam al-Thabari, yang dimaksud dengan *al-mukhshanat* bukan hanya wanita yang menjaga kehormatannya dari kalangan ahli kitab, selain itu harus wanita merdeka bukan dari kalangan budak. Ia menyimpulkan setelah menjelaskan berbagai pandangan para mufasir, bahwa takwil ayat ini yang tepat adalah tidak dilarang menikahi wanita merdeka dari ahli kitab. Jika kata *al-mukhshanat* ditafsirkan wanita-wanita yang menjaga kehormatan, maka budak termasuk di dalamnya, sedangkan menikahi budak yang belum Islam itu dilarang. Berbeda dengan al-Qurthubi, ia berpendapat bahwa ayat ini tetap berlaku, diperbolehkan laki-laki muslim menikahi wanita merdeka dari kalangan ahli kitab baik yang tinggal di negeri muslim atau dzimmiyah atau yang tinggal di negeri kafir atau harbiyah. Tetapi dengan sarat ketat tidak khawatir anak keturunannya terkontaminasi dengan keyakinan istrinya, condong pada kekufuran atau bahkan dipaksa pada kekufuran. Pandangan ini berdasarkan dzahir ayat ini.⁵⁰

Ayat ini sebagai pengkhususan dari ayat larangan menikahi wanita musyrik. Menurut mayoritas ulama bahwa ahlu kitab berbeda dengan musyrik, menikahi wanita musyrik hukumnya haram mutlak menurut kesepakatan ulama, sementara menikahi wanita ahli kitab para ulama juga sepakat tidak sampai haram, kendatipun ada yang menghukumi makruh, tidak dianjurkan ketika kondisi tidak mendukung, seperti yang terjadi pada masa khilafah Umar bin Khothob, ia memerintahkan sahabat Khudzaifah untuk menceraikan istrinya yang beragama Yahudi.⁵¹ Seperti dalam riwayat berikut ini;

Argumen lain adalah sunah Rasulullah SAW. menikahi wanita dari kalangan ahli kitab, yaitu Maria al-Qibtiyah seorang budak wanita dari Mesir yang menganut agama Nasrani, hadiah dari raja Muqaiqis ketika Nabi mengirimkan surat mengajak raja Muqauqis

⁴⁸ Sudarto, *Masa'il Fiqhiyyah Al-Haditsah* (Yogyakarta: Qiara Media, 2019), hal.30.

⁴⁹ Ahmad bin Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (Mesir: Mushthofa al-Bab al-Halaby, 1969), hal.59.

⁵⁰ Tobar, *Jami' Al-Bayan Fi Tafsir Ayi Al-Qur'an*, 9/581.

⁵¹ Ali Ashobuni, *Shafwatu Al-Tafsir*, 1/486.

masuk Islam, namun tidak berkenan dan mengirimkan banyak hadiah, di antaranya adalah seorang budak wanita ini, dan akhirnya ia masuk Islam dan menjadi ummul mukminin.⁵² Khalifah ketiga Utsman bin Affan juga pernah menikahi seorang wanita ahlu kitab yang bernama Na'ilah binti Al-Qarafisah Al-Kalabiyah. Ibnu Manzhur meriwayatkan dalam kitab Mukhtashar Tarikh Dimasyq bahwa Na'ilah binti al-Farafisa adalah istri Utsman yang paling istimewa, Utsman menikahi Na'ilah saat masih menganut agama Nasrani, dan akhirnya ia masuk Islam. Ia yang menjadi saksi mata syahidnya khalifah ketiga ini, jaringannya terpotong oleh para membrontak karena melindungi sahabat Rasulullah ini.⁵³

Dalam riwayat Abdurrazzaq bahwa sahabat Khudzaifah RA. menikahi seorang wanita Yahudi pada masa khalifah Umar RA. kemudian ia memerintahkannya untuk menceraikannya, "sesungguhnya ia bara", kemudian ia bertanya: "apakah hukumnya haram?", Umar menjawab: "tidak", tetapi Khudzaifah tidak segera mentalaknya karena jawaban ini, baru kemudian ia menceraikannya."⁵⁴

Walaupun menikah dengan ahli kitab mayoritas ulama membolehkan, tetapi ada yang berpendapat yang melarang, karena yang dimaksud adalah ahli kitab yang masih menganut keyakinan tauhid. Yahudi Nasrani saat ini termasuk musyrik yang dilarang untuk dinikahi, karena doktrin Yahudi bahwa Uzair adalah anak Allah, dan Nasrani meyakini trinitas, Allah berserikat dalam tiga unsur, Isa al-Masih adalah anak Allah, dan itulah musyrik besar.⁵⁵ Kedua kebijakan khalifah Umar RA. melarang muslim menikah dengan ahli kitab bukan pertimbangan hukum, tetapi karena masalah demografi, menjaga tatanan sosial, keluarga serta anak anaknya, khawatir akan terkontaminasi agama ibunya. Seperti yang dijelaskan oleh imam al-Thabari bahwa Umar RA. melarang kedua sahabatnya yang menikahi wanita Yahudi dan Nasrani itu khawatir menjadi publik figur yang diikuti oleh kaum muslimin, sehingga tidak lagi tertarik menikahi wanita-wanita muslimah.⁵⁶

Dalam perspektif madzhab Maliki terdapat dua pandangan, *pertama* dihukumi makruh, baik wanita ahli kitab itu berada di tengah-tengah masyarakat muslim atau *darul'ahd* atau berada di tengah-tengah masyarakat non Islam atau *darulharb*. Imam Malik menghukumi sebagai makruh, alasannya ia membiarkan anaknya di lingkungan yang

⁵² Muhammad al-A'dzami, *Al-Jami' Al-Kamil* (Riyadh: Dar al-Salam, 2016), 8/617.

⁵³ Jamaludin Ibnu Al-Mandzur, *Mukhtashar Tarikh Dimasq* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1883), 16/216.

⁵⁴ Abu Bakar Abdul Razzaq, *Al-Mushannaf* (Beirut: Dar al-Ta'shil, 2013), 6/176.

⁵⁵ Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar* (Cairo: Dar al-Manar, 1367), hal.180.

⁵⁶ Tobari, *Jami' Al-Bayan Fi Tafsir Ayi Al-Qur'an*, 4/366.

penuh kemusyrikan, bisa jadi anak keturunannya menjadi Nasrani atau Yahudi. Bahkan akad nikahnya batal karenanya. *Kedua* dihukumi *maskut 'anhu*, boleh, berdasarkan ayat yang kuat QS.Al-Ma'ah: 5 ini. Pernyataan dari Al-quran lebih kearah mendiamkan terhadap masalah ahli kitab ini. Hal ini dapat disimpulkan bahwa status perkawinan laki-laki muslim dengan ahli kitab boleh-boleh saja tanpa mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan.⁵⁷

Mazhab Syafi'i memahami surat al-Ma'idah ini dengan memperbolehkan menikahi wanita ahlikitab. Wanita-wanita yang merdeka di antara mereka, bukan budak sahaya. Menurut imam Syafi'i dalam al-umm Allah membolehkan menikahi wanita ahli kitab khusus wanita merdeka di antara mereka, sementara yang budak tetap dilarang. Ahlukitab menurut imam Syafi'i khusus yang berkeyakinan Yahudi dan Nasrani, agama Majusi tidak termasuk dan agama ardhilain, seperti Hindu, Budha, Konghucu. Tidak termasuk pula Yahudi dan Nasrani Arab, mereka tidak dikategorikan ahli kitab karena asal usul kepercayaan mereka adalah agama tauhid, kemudian menyimpang menyembah berhala, maka tidak boleh menikah dengan wanita mereka.⁵⁸

Berbeda dengan pendapat madzhab dzahiri yang diwakili oleh imam Ibn Hazm dalam kitab al-mahalla, agama Majusi dikategorikan ahli kitab selain yang beragama Yahudi dan Nasrani. Majusi termasuk ahli kitab, maka menikahinya diperbolehkan. Dalil argumennya adalah firman Allah yang memerintahkan untuk memerangi setiap orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan atau menghalalkan yang dihalalkan Allah sehingga mereka membayar jizyah. Allah mengecualikan ahli kitab karena mereka telah membayar jizyah, dan terbukti Nabi mengambil jizyah dari Majusi Hajar.⁵⁹

Pendapat lain minoritas fuqaha mengatakan bahwa setiap orang yang memiliki kitab yang dapat dugaan sebagai kitab suci *samawi* juga termasuk dalam kategori Ahlul kitab, seperti mereka agama Majusi ini. menurut Muhammad Rasyid Ridha yang termasuk ahli kitab bukan hanya Yahudi dan Nasrani saja, termasuk juga Majusi, Şabi'in, Hindu, Budha, Khonghucu, Shinto dan keyakinan lain. Pemahamannya bahwa semua keyakinan tersebut pada mulanya berpaham Tuhan Yang Maha Esa (monoteisme) dan juga memiliki kitab suci dari ajaran tersebut.⁶⁰

⁵⁷ Malik bin Anas al-Ashbakhi, *Al-Mudawanah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), 2/218.

⁵⁸ Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm*, 2nd ed. (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), 5/7.

⁵⁹ Ali bin Ahmad Ibnu Hazm al-Andalusi, *Al-Muhalla* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), 9/17.

⁶⁰ Ridha, *Tafsir Al-Manar*, hal.193.

Berbeda dengan M. Quraish Shihab yang mengatakan bahwa ahlul kitab adalah semua penganut Yudaisme dan Kristen, kapan saja, di mana saja dan dari keturunan siapa pun. Bukan hanya keturunan bani Israel atau Yahudi Nasrani pada jaman Nabi saja, hal ini berdasarkan terminologi al-Qur'an yang membatasi dua ini kelompok saja.⁶¹

Umar dan anaknya Abdullah bin Umar salah satu sahabat yang tidak setuju dengan perkawinan ini, karena menganggap keyakinan Yahudi dan Nasrani termasuk syirik besar yang tidak bisa ditoleransi. Abdullah bin Umar pernah mengatakan tentang hal ini "Kemusyrikan yang paling besar adalah kepercayaan seorang wanita bahwa Tuhannya adalah Yesus atau salah satu hamba Tuhan".⁶²

c. Perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria Non-Muslim

Skema perkawinan ketiga ini antara seorang wanita muslimah dengan pria Non-Muslim, baik ahlulkitab dari kaum Yahudi Nasrani, ataupun pemeluk agama ardhhi yang memiliki kitab suci seperti Majusi, Bahai, Hindu, Budha ataupun pemeluk kepercayaan yang tidak memiliki kitab suci seperti Sunda wiwitan, kejawen, dll. Para fuqaha sepakat jenis perkawinan ini diharamkan secara mutlak, tidak ada perbedaan di antara ulama fiqh dalam masalah ini.

Al-Jaziri menyebutkan satu bab dalam kitabnya nikah yang diharamkan karena beda agama. Ia mengklasifikasikan keyakinan yang berbeda dengan aqidah Islam itu ada tiga; *pertama* adalah keyakinan yang tidak memiliki kitab samawi, seperti paganisme penyembah berhala. *Kedua* keyakinan yang mirip memiliki kitab samawi, seperti Majusi, awalnya memiliki kitab dan Nabi yang akhirnya mereka bunuh dan menyimpangkan kitabnya. *Ketiga* keyakinan yang memiliki kitab samawi, yaitu Yahudi dan Nasrani yang beriman pada Taurat dan Injil. Ketiga kategori ini sebenarnya seorang muslim dan muslimah dilarang untuk menikahnya, hanya saja kategori ketiga muslim laki-laki diberi pengkhususan boleh menikahi wanita kitabiyah.⁶³

Ayat surat al-Baqarah ayat 221 inilah yang menjadi dasar pijakannya. "Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Lafafz musyrikin dalam ayat ini bentuknya jamak mudzakkar salim dari

⁶¹ Abdul Jalil, "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Andragogi; Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan* 6, no.2 20 (2018): hal.57.

⁶² Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*, hal.357.

⁶³ Abdul Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-kutub al-ilmiiyyah, 2003), 4/73.

musyrik yang artinya para pria musyrik, mencakup semua orang Non-Muslim yang tidak beragama Islam, baik *watsani* penyembah berhala, majusi, dan orang yang murtad dari Islam bahkan termasuk Yahudi dan Nasrani. Semuanya haram menikahi wanita-wanita muslimah.⁶⁴

Alasan pelarangan ayat ini jelas disebutkan dalam ayat “mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya.” Pada umumnya, anak akan mengikuti agama ayahnya, jika ayahnya Yahudi atau Nasrani maka anak akan mengikutinya, begitu pula jika ayahnya muslim yang taat, anak-anaknya akan mudah mengikutinya. Dengan catatan tatanan masyarakat masih kondusif, ayah memiliki otoritas dan peran pendidikan dalam keluarga, maka dari itu sebagian besar ulama menyaratkan bolehnya dalam negeri muslim bukan negeri kafir.⁶⁵

Relasi kuasa seorang suami lebih dominan dibanding istrinya, hikmah diperbolehkan menikahi istri kitabiyah karena hal ini, seorang suami bisa menggunakan otoritasnya untuk mendidik istrinya, memberikan tauladan akhlak, dan membimbing pada petunjuk yang benar. Selebihnya suami muslim meyakini dan mengagungkan kedua nabi Musa dan nabi Isa AS. karena termasuk bagian rukun Islam. Mengimani kedua kitab suci mereka Taurat dan Injil, walaupun sudah mengalami banyak penyimpangan. Dengan demikian suami muslim tidak akan menyakiti istri kitabiyahnya. Berbeda jika suami yang Non-Muslim, tidak beriman pada kitab Al-Qur’an dan Nabi Muhammad Saw., dengan begitu akan sangat mudah menyakiti istrinya yang muslimah, karena tidak meyakini, mencintai terlebih mengagungkan Nabi Muhammad Saw.⁶⁶

Ibnu Hazm menuliskan dalam al-muhalla bab hukum menikahkan seorang muslimah dengan Non-Muslim. Menurutnya tidak halal bagi seorang muslimah dinikahkan dengan Non-Muslim sama sekali. Ia menyebutkan secara eksplisit “*nikah al-muslimah ghaira al-muslim*” kata *ghaira al-muslim* artinya semua orang selain yang muslim, termasuk *ahlulkitab*, Yahudi dan Nasrani. Termasuk pula seorang budak sahaya muslimah tidak halal dinikahi oleh Non-Muslim walaupun dengan kepemilikan yang dinikahi. Ia berargumen dengan firman Allah surat al-Baqarah:221, “Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik

⁶⁴ Tobar, *Jami' Al-Bayan Fita'wil Ayi Al-Qur'an*, 4/365.

⁶⁵ Muhammad al-Anshari al-Qur'tubi, *Jami' Liahkami Al-Qur'an*, 79.

⁶⁶ Ali Ashobuni, *Shafwatu Al-Tafsir*, 289-90.

(dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman” dan surat al-Nisa’:141. “Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman.”⁶⁷

Dikuatkan oleh ulama Kuwait tentang haramnya seorang muslimah menikah dengan Non-Muslim ini. Dijelaskan dalam kitab *al-maushu’ah* bahwa tidak ada perbedaan di antara para ulama tentang haramnya nikahnya seorang muslimah dengan Non-Muslim baik seorang kafir yang tinggal dalam perjanjian dengan negri Islam atau dzimmi atau ahli kitab Yahudi Nasrani, ditegaskan bahwa masalah ini adalah kesepakatan ulama.⁶⁸ Abdul Karim al-Lahim menguatkan haramnya pernikahan ini dengan menyebutkan pernikahan yang otomatis batal dan tidak ada perdebatan di kalangan ulama. Di antaranya adalah pernikahan wanita yang tidak halal, pernikahan wanita yang sedang dalam idah, dan pernikahan seorang wanita muslimah dengan pria Non-Muslim.⁶⁹

Alasan yang sangat kuat dilarangnya pernikahan ini disebutkan dalam nash al-Qur’an secara eksplisit, “mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya.” setiap orang kafir dan Non-Muslim tidak akan membiarkan istri dan keluarganya hanya menyembah Allah Yang Maha Esa, mengajak kepada kekufuran dan kekufuran itu jalan ke neraka. Maka pernikahan muslimah dengan Non-Muslim adalah membuka jalan menuju hal yang diharamkan, maka hukumnya juga haram.⁷⁰

Al-Kasani mengatakan bahwa pernikahan wanita muslimah dengan Non-Muslim hukumnya haram, tidak ditoleransi sama sekali menurut fuqaha Islam. Alasannya menurut madzhab Hanafi khawatir terpengaruh dengan kekufuran, karena relasi kuasa suami mempengaruhi keyakinan istrinya dan keluarganya. Tabiat wanita biasanya mengikuti suami, dan mengikuti keyakinan dan agama suaminya. Tekstual surat al-Baqarah ini untuk orang musyrik, tetapi mencakup setiap kafir, maka dari itu tidak boleh menikahkan seorang wanita muslimah kepada seorang kafir ahli kitab, penyembah berhala, Majusi. Syariat memutus perwalian orang kafir dari orang mukmin, seperti firman Allah “Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman.” (QS. al-Nisa’:141).

⁶⁷ Ali bin Ahmad Ibnu Hazm al-Andalusi, *Al-Muhalla*, 9/19.

⁶⁸ Kuwait, *Almausu’ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyah*, 7/133.

⁶⁹ Abdul Karim al-Lahim, *Al-Matla’ “Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqna”* (Riyadh: Dar al-Kunuz, 2010), 5/17.

⁷⁰ Muhyiddin Qady, “Majallah Majma’ Al-Islami,” *Munadzamah Al-Mu’tamar Al-Islami*, 1431, 3/1123.

Seandainya boleh menikahkan seorang muslimah dengan Non-Muslim pasti Allah memberinya jalan, tetapi tidak boleh sama sekali.⁷¹

Diriwayatkan dari Umar bin al-Khattab RA. bahwasanya ia menulis surat kepada gubernurnya, bahwa seorang muslim tidak boleh menikah dengan wanita ahli kitab Nasrani atau Yahudi atau sebaliknya, tidak boleh seorang muslimah dinikahkan dengan ahli kitab, Yahudi atau Nasrani. Jika terjadi pernikahan muslimah dengan ahlul kitab maka pemerintah menceraikannya, diriwayatkan dari Sulaiman bin Yasar dan Abu Salamah bin Abdurahman.⁷²

Menurut madzhab Hambali dan Syafi'i merupakan ijma' ulama diharamkan wanita muslimah menikah dengan orang kafir. Ibnu al-'Asyur menguatkan bahwa haramnya pernikahan wanita muslimah dengan kafir merupakan ijma ulama, dalilnya mutawatir tidak ada perbedaan setiap generasi. Firman Allah "mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. (QS. Al-Mumtahanah:10). Istilah kafir lebih umum dari musyrik, ketika seorang muslimah menikah dengan orang musyrik diharamkan maka apalagi dengan orang kafir.⁷³

Rahasia dilarangnya muslimah menikah dengan Non-Muslim, tidak sebaliknya, karena ikatan pernikahan adalah interaksi intensif antar individu keluarga. Sangat di khawatirkan seorang perempuan terpengaruhi suaminya yang berkeyakinan kufur, istilah al-Qur'an mereka selalu menyeru pada neraka sementara Allah mengajak pada surga-Nya. Titik temu dengan ahli kitab adalah sama-sama meyakini adanya Allah satu-satunya Pencipta, hanya saja berbeda keyakinan terhadap para Nabi, muslim meyakini sepenuh hati seluruh Nabi, sementara Yahudi dan Nasrani tidak meyakini kenabian terahir. Adapun orang kafir atau non Islam tidak meyakini agama muslimah ini, nabi atau kitabnya. Sangat di khawatirkan akan mempengaruhi keluarganya karena sebab ini.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkawinan beda agama dalam perspektif fuqaha terbagi menjadi tiga klasifikasi. *Pertama* perkawinan seorang pria atau wanita muslim dengan pria atau wanita musyrik, para fuqaha sepakat haramnya jenis pernikahan ini berdasarkan nash ayat QS. Al-Baqarah:221. Musyrik yang dimaksud dalam ayat ini adalah

⁷¹ 'Ala'udin Al-Kasani, *Al-Bada'i Washona'i* (Mesir: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1328), 2/271.

⁷² Malik bin Anas al-Ashbakhi, *Al-Mudawanah*, 296.

⁷³ Muhammad al-Thahir Ibnu 'Asyur, *Al-Tahrir Watanwir* (Tunisia: al-Dar al-Tunisiyah, 1984), 2/342.

keyakinan paganisme penyembah berhala. *Kedua* perkawinan seorang pria muslim dengan wanita ahlulkitab. Mayoritas ulama membolehkan pernikahan ini, dan sebagian menghukumi makruh, berdasarkan firman Allah QS. Al-Ma'idah:5. Ayat ini tetap muhkamat, tidak dinasakhkan oleh ayat lain. Para fuqaha berbeda pendapat siapa ahlulkitab ini, sebagian mengatakan Yahudi dan Nasrani, sebagian ditambah Majusi, Shabi'ah dan bahkan Budha, Hindu, karena mereka memiliki kitab suci. *Ketiga* perkawinan seorang wanita muslimah dengan pria Non-Muslim pada umumnya baik ahlulkitab dari kaum Yahudi Nasrani, pemeluk agama ardhhi yang memiliki kitab suci seperti Majusi, Bahai, Hindu, Budha ataupun pemeluk kepercayaan yang tidak memiliki kitab suci seperti Sunda wiwitan, kajawen atau yang lainnya. Para ulama sepakat atas haramnya pernikahan ini berdasarkan teks eksplisit firman Alalh QS. Al-Baqarah:221. Alasan rasional haramnya karena relasi kuasa, seorang suami lebih dominan atas istrinya, berbeda dengan diperbolehkannya menikah dengan wanita ahlul kitab, dalam situasi yang kondusif suami dapat menggunakan otoritasnya untuk mendidik istrinya, memberikan tauladan akhlak, dan bimbingannya pada ajaran yang benar.

Daftar Pustaka

- 'Ala'udin Al-Kasani. *Al-Bada'i Washona'i*. Mesir: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1328.
- 'Asyur, Muhammad al-Thahir Ibnu. *Al-Tahrir Watanwir*. Tunisia: al-Dar al-Tunisiyah, 1984.
- Abd. Rozak A. "Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)." *Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 53, no. 9 (2011): 6.
- Abdul al-'Adzim Syarafuddin. *Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah*. Cairo: al-Dar al-Dauliyyah, 2004.
- Abdul Jalil. "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Andragogi; Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan* 6, no.2 20 (2018): hal.57.
- Abdul Karim al-Lahim. *Al-Matla' "Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqna"*. Riyadh: Dar al-Kunuz, 2010.
- Abdul Rahman al-Jaziri. *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-kutub al-ilmiyah, 2003.
- Abdul Wahhab Kholaf. *Ahkam Al-Akhwat Al-Syakhshiyah*. Mesir: Dar al-Kutub al-

Mishriyyah, 1357.

Abu Bakar Abdul Razzaq. *Al-Mushannaf*. Beirut: Dar al-Ta'shil, 2013.

Abu Muhammad ibnu Bazizah. *Raudhatu Al-Mustabin*. 1st ed. Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2010.

Ahmad bin Musthafa Al-Maraghi. *Tafsir Al-Maraghi*. Mesir: Mushthofa al-Bab al-Halaby, 1969.

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismai'il. *Shahih Al-Bukhari*. Mesir: al-Sulthaniyah, 1311.

Al-Mandzur, Jamaludin Ibnu. *Mukhtashar Tarikh Dimasq*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1883.

Al-Mudzhiri, al-Husain bin Mahmud. *Almafatih Fi Syarkhi Al-Mashabih*. Kuwait: Dar al-Nawadir, 1433.

Al-Nisaiburi, Abu al-Husain Muslim. *Shahih Muslim*. Edited by Muhammad Abdul Al-Baqi. Beirut, 1955.

Al-sarakhsyi, Muhammad. *Al-Mabshut*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1431.

Al-Sudais, Muhammad. *Muqaddimat Al-Nikah*. Madinah KSA: Jami'ah al-Islamiyyah, 1425.

Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Al-Umm*. 2nd ed. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.

Al-Syarbii, Syamsudin. *Mughni Al-Muhtaj*. Cairo: al-Maktab al-Taufiqiyyah, n.d.

Ali Ashobuni. *Shafwatu Al-Tafsir*. 1st ed. Cairo: Dar al-Shabuni, 1417.

Ali bin Ahmad Ibnu Hazm al-Andalusi. *Al-Muhalla*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.

An-nasa'i, Ahmad bin Syau'aib. *Sunan Al-Kubra*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1421.

Atabik, Ahmad. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 2 (2016): 287.

Berkatullah. *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Ibnu 'Abidin. *Hasyiyatu Radd Al-Mukhtar*. Beirut: Dar al-kutub al-ilmiyyah, 1415.

Jamaluddin. *Hukum Perkawinan*. Aceh: Unimllal Press, 2016.

Katsir, Abu Fida Ibnu. *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*. Riyadh: Dar al-Thaiba, 1999.

Kemendikbud. *KBBI*. 2021st ed. Indonesia: Kendikbud RI, 2021.

Khalaf, Ibnu Bathal ibn. *Syarh Shahih Al-Bukhari*. 2nd ed. Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2003.

Kuwait, wizarah al-auqaf. *Almausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyah*. Kuwait: Wizarah al-Auqaf wa Syu'un al-Islamiyyah, 1427.

Malik bin Anas al-Ashbakhi. *Al-Mudawanah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.

Mandzur, Ibnu. *Lisan Al-'arab*. Cairo: Maktabah al-Amiriyyah, n.d.

Manshur al-Bahuti al-Hambali. *Kassiyaf Al-Qanna' "Ani Al-Iqna"*. 1st ed. KSA: Wizarah al-

'Adl, Saudiyyah, 1421.

Mudiarti Trisnarningsih. *Relevansi Kepastian Hukum Dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*. Bandung: Penerbit Utomo, 2007.

Muhammad al-A'dzami. *Al-Jami' Al-Kamil*. Riyadh: Dar al-Salam, 2016.

Muhammad al-Anshari al-Qur'tubi. *Jami' Liahkami Al-Qur'an*. Cairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1964.

Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. *Tafsir Imam Syafi'i*. KSA: Dar al-Tadmuriyah, 2006.

Muhammadiyah. *Keputusan Mukhtamar Tarjih Muhammadiyah Ke XXII*. Malang Jawa Timur: PP Muhammadiyah, 1989.

Muhyiddin Qady. "Majallah Majma' Al-Islami." *Munadzamah Al-Mu'tamar Al-Islami*, 1431.

MUI. *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*. Jakarta, 2011.

Rasyid Ridha. *Tafsir Al-Manar*. Cairo: Dar al-Manar, 1367.

Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsir Al-Manar*. Mesir: Hai'ah al-Mishriyah al-ammah lilkutub, 1990.

Saleh K Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia, 1992.

Shadiq Abdurahman al-Ghiryani. *Mudawanatu Al-Fiqhi Al-Maliki Waadillatuhu*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1423.

Sudarto. *Masa'il Fiqhiyyah Al-Haditsah*. Yogyakarta: Qiara Media, 2019.

Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Bogor: Kencana, 2006.

Tobari, Ibnu Jairr. *Jami' Al-Bayan Fi Tafsir Ayi Al-Qur'an*. Makkah: Dar al-tarbiyah wa al-turats, n.d.

Tobari, Ibnu Jarir. *Jami' Al-Bayan Fita'wil Ayi Al-Qur'an*. Makah: Daru al-baik, n.d.

Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqhu Al-Islami Waadillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1429.